

**AN ANALYSIS OF THE PROVINCE REGULATION NUMBER 3
YEAR 2009 CONCERNING SERVICE-RETRIBUTION IN LAND
TRANSPORTATION
(A CASE STUDY OF PARKING RETRIBUTION IN TAMPAN
SUBDISTRICT PEKANBARU CITY)**

RahmatKhairul¹, Sri Erlinda², Zahirman³
Email: rhmtkhairul@gmail.com¹, Sri Erlinda@gmail.com², Zahirman@gmail.com³
HP.085375107946

Civic Education Program Study
Social Education Department
Teacher's Training and Education Faculty
University of Riau

***Abstract:** the background of this research is there were phenomenal parking attendant not wearing attribute, increasing parking fee's tariff and not giving parking retribution's ticket/ coupon to parking service users in TampanSubdistrictPekanbaru City. The formulation of the problem of this research is How the Implementation of province regulation No.3 Year 2009 concerning service-retribution in land transportation (A Casestudy of Parking retribution in TampanSubdistrictPekanbaru City) is. The aim of of this research is to find out the Implementation of province regulation No.3 Year 2009 concerning service-retribution in land transportation (A Case study of Parking retribution in TampanSubdistrictPekanbaru City). This research was conducted in Department of Information and Communication of Pekanbaru City and in TampanSubdistrict. Population of this research was civil servants of Department of Information and Communication of Pekanbaru City, and coordinators of Fee Collector, and Parking attendants and Society of TampanSubdistrict . Purposive sampling technique was used in this research. Data collecting technique used observation, questionnaire, interview, and documentation. Analyzing data used combination method, by data collecting and qualitative analysis. Results of this research show that Implementation of of province regulation No.3 Year 2009 concerning service-retribution in land transportation (A Case study of Parking retribution in TampanSubdistrictPekanbaru City) have good categorized by percentage 34,51%, while enough categorized by percentage 65,49%. Based on a measure rod 51%-100%, according to HusainiUsman in Ali Hamsah, hypothesis is accepted.*

Keywords: *Implementation, provinceregulation, Parking retribution, Parking Attendat*

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
(STUDI KASUS RETRIBUSI PARKIR DI KEC. TAMPAN KOTA
PEKANBARU**

Rahmat Khairul¹, Sri Erlinda², Zahirman³

Email : rhmtkhairul@gmail.com¹, Sri_Erlinda@gmail.com², zahirman_thalib@gmail.com³.
Hp. 085375107946

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomenal Juru Parkir yang tidak menggunakan atribut, menaikan tarif retribusi parkir dan tidak memberikan karcis/kupon retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru dan di Kecamatan Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, Koordinator Pemunggut Retribusi, Juru Parkir Kecamatan Tampan dan Masyarakat Kecamatan Tampan, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode kombinasi, dengan pengumpulan data dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) kategori Baik dengan persentase 34,51%, sedangkan kategori Kurang Baik dengan persentase 65,49%. Berdasarkan pada tolak ukur 51% - 100% jika merujuk pendapat (Husaini Usman dalam Ali Hamsah). Maka hipotesis dinyatakan diterima.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi Parkir, Juru Parkir.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga guna mengatur terhadap tata kelola parkir baik terkait pelaksanaan di lapangan maupun tentang mekanisme pemungutan retribusi parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan Pemerintah Kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang termasuk salah satunya tentang retribusi parkir.

Berdasarkan survei yang penulis lakukan terdapat penyelenggaraan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru pada studi kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah diatas. Pertama, Peraturan Daerah telah membuat ketentuan mengenai atribut kelengkapan, namun masih terdapat juru parkir yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Kedua, seharusnya para juru parkir harus memiliki pengetahuan dalam segi pandangan hukum yang dibuat tersebut untuk bagaimana mengatur jalannya lalu lintas dan keluar masuk kendaraan, namun juru parkir pun belum tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatur keluar dan masuknya kendaraan. Ketiga, terkait kejelasan tentang keamanan jika terjadi kehilangan kendaraan bagi pengguna parkir, fakta di lapangan menunjukkan, ketika terjadi kehilangan kendaraan kepada siapa pengguna parkir ingin meminta pertanggungjawaban terhadap kehilangan kendaraan. Keempat, Para juru parkir harus memiliki karcis retribusi baik itu untuk kendaraan motor maupun mobil yang akan di berikan kepada masyarakat ketika menerima pembayaran retribusi parkir, tetapi kenyataannya para juru parkir tidak memiliki karcis ketika menerima retribusi parkir dari masyarakat, di lapangan menunjukkan bahwa dominan lapangan yang terjadi di kelola para pemuda setempat bukan Juru parkir dan hasil retribusi yang dapatnya untuk pribadi mereka, jelas bahwa ini tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah tersebut,

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru)

METODE PENELITIAN

Dari populasi dengan total keseluruhannya berjumlah 354.267 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru, Koordinator Pemungut Retribusi, Juru Parkir Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kecamatan Tampan. Penulis mengambil sampel dengan jumlah 70 orang yang mewakili dari setiap populasi dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. (Sugiyono, 2012)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode kombinasi, dengan pengumpulan data dan analisis kualitatif

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan memaparkan keadaan di lapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kombinasi (*mix method*). Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis data kualitatif pada tahap selanjutnya guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat data hasil penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

A. Golongan dan Jenis Retribusi pada Sub Sector Perhubungan Darat

Golongan dan jenis retribusi pada sub sector perhubungan darat terbagi atas 3 yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Usaha. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Golongan dan Jenis Retribusi pada Sub Sector Perhubungan Darat

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Golongan retribusi parkir pada bagian sektor perhubungan darat salah satunya termasuk pada Retribusi Jasa Umum	15	21,43%	55	78,57%
2.	Golongan retribusi parkir pada bagian sektor perhubungan darat salah satunya termasuk pada Retribusi Jasa Umum	21	30%	49	70%
	Jumlah	36	51,43%	104	148,57%
	Rata-Rata	18	25,71%	52	74,29%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan data tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Golongan dan Jenis Retribusi kategori Baik dengan persentase 25,71% sedangkan katagori, sedangkan dengan persentase 74,29% berada pada kategori Kurang Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahawa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Golongan dan Jenis Retribusi berada pada kategori Kurang Baik.

B. Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Retribusi parkir tersebut dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Retribusi parkir dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir	26	37,14%	44	62,86%
2	Objek retribusi parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi yang telah ditentukan dan disediakan oleh pemerintah daerah	22	31,43%	48	68,57%
3	Penetapan lokasi retribusi pelayanan parkir diatur dalam keputusan Walikota	18	25,71%	52	74,29%
4	Penetapan lokasi pada pajak parkir diatur dalam keputusan Walikota	6	8,57%	64	91,43%
5	Subjek/pengguna retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir	70	100%	-	-
	Jumlah	142	202,86%	208	297,14%
	Rata-rata	28,4	40,57%	41,6	59,43%

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Nama, Objek dan Subjek Retribusi berada pada kategori Baik dengan persentase 40,57% sedangkan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 59,43%, Sehingga dapat disimpulkan bahawa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Nama, Objek dan Subjek Retribusi adalah Kurang Baik.

C. Cara Mengatur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir

Cara untuk mengatur tingkat pelayanan jasa parkir ini sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat..dalam mengukur tingkat pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Cara Mengatur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan kawasan	17	24,29%	53	75,71%
2	Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa	14	20%	56	80%

parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan					
3	Kawasan yang menjadi objek/tempat parkir retribusi parkir adalah kawasan khusus	27	38,57%	43	61,43%
4	Kawasan yang menjadi objek/tempat parkir retribusi parkir adalah diluar kawasan khusus	38	54,29%	32	45,71%
5	Kawasan khusus dan diluar kawasan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota	22	31,43%	48	68,57%
6	Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah salah satunya adalah kendaraan sepeda motor	28	40%	42	60%
7	Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah salah satunya adalah kendaraan Mobil Pribadi	30	42,86%	40	57,14%
Jumlah		176	251,43%	314	448,57%
Rata-Rata		25	35,92%	45	64,08%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada data tabel 4.20 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Cara Mengatur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir berada pada kategori Baik dengan persentase 35,92%, sedangkan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 64,08%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Barat pada Rekapitulasi Data Cara Mengatur Tingkat Pelayanan Jasa adalah Kurang Baik.

D. Prinsip Penetapan Kawasan dan Struktur Besaran Tarif

Suatu prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktivitas ekonomi masyarakat dan/atau tingkat pelayanan jalan dan dalam menetapkan struktur besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Prinsip Penetapan Kawasan dan Struktur Besaran Tarif

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Prinsip penetapan kawasan didasarkan pada aktivitas ekonomi masyarakat	14	20%	56	80%
2	Prinsip penetapan kawasan didasarkan pada tingkat pelayanan jalan	19	27,14%	51	72,86%

3	Prinsip dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas dengan memperhatikan biaya penyelenggaraa pelayanan	29	41,43%	41	58,57%
4	Prinsip dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan pada kemampuan masyarakat	53	75,71%	17	24,29%
5	Prinsip dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan aspek keadilan	48	68,57%	22	31,43
Jumlah		163	232,86%	187	267,14%
Rata-rata		33	46,57%	37	53,43%

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada data tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Prinsip Penetapan Kawasan dan Struktur Besaran yang berada pada katagori Baik dengan persentase 46,57% pada kategori Baik, sedangkan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 53,43%. Sehingga dapat disimpulkan bahawa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Barat pada Rekapitulasi Data Prinsip Penetapan Kawasan dan Struktur Besaran Tarif berada pada kategori Kurang Baik.

E. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi. Tarif retroibusi parkir telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasikan	30	42,86%	40	57,14%
2	Tarif retrribusi parkir setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum di tetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan sepeda motor Rp.	33	47,14%	37	52,86%

	1000,-				
3	Tarif retribusi parkir setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum di tetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan mobil penumpang Rp. 2000,-	47	67,14%	23	32,86%
4	Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan sepeda motor Rp. 1.500,-	22	31,43%	48	68,57%
5	Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan mobil penumpang Rp. 2.500,-	27	38,57%	43	61,43%
6	Tarif retribusi parkir insidentil di tepi jalan umum ditetapkan setiap sekali pada kendaraan sepeda motor Rp 1.000,-	18	25,71%	52	74,29%
7	Tarif retribusi parkir insidentil di tepi jalan umum ditetapkan setiap sekali pada kendaraan mobil penumpang Rp 2.000,-	24	34,29%	46	65,71%
	Jumlah	201	287,14%	289	412,86%
	Rata-rata	29	41,02%	41	58,98%

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada data tabel 4.34 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berada pada katagori Baik dengan persentase 41,02% pada kategori Baik, sedangkan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 58,98%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Barat pada Rekapitulasi Data Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada pada kategori adalah Kurang Baik.

F. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun. Masa retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, dan masa retribusi terhutang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang	12	17,14%	58	82,86%
	Jumlah	12	17,14%	58	82,86%
	Rata-rata	12	17,14%	58	82,86%

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 4.36 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang yang berada pada katagori Baik dengan persentase 17,14% dan yang berada pada katagori Kurang Baik dengan persentase 82,86%,. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang adalah Kurang Baik.

G. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Pemungutan retribusi parkir tidak Dapat di borongkan dan pemungut retribusi harus menyerahkan karcis kepada pengguna jasa retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Data Tata Cara Pemungutan

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1.	Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan	20	28,57%	50	71,43%
2.	Retibusi dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan	30	42,86%	40	57,14%
3.	Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu dan/atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.	15	21,43%	55	78,57%
	Jumlah	65	92,86%	145	207,14%
	Rata-rata	23	30,95%	48	69,05%

Berdasarkan pada data tabel 4.40 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Tata Cara Pemunggaran yang berada pada katagori Baik dengan persentase 30,95% dan yang berada pada katagori Kurang Baik dengan persentase 69,05%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Tata Cara Pemunggaran adalah Kurang Baik.

H. Dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pemegang kuasa sebagai instansi yang bertanggung jawab sebagai instansi penerima dan penyetor retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.8 Rekapitulasi Data Tugas Dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Penerima retribusi parker	32	45,71%	38	54,29
2.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pembayar/penyetoran retribusi parkir kepada Dinas Pendapatan Daerah	21	30%	49	70%
3.	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggungjawab kepada walikota	16	22,86%	54	77,14%
4	Dalam pelaksanaan tugas Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota pekanbaru mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerimaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	7	10%	63	90%
5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menyelenggarakan administrasi pembukuan secara teratur atas segala kegiatan pemungutan uang retribusi	10	14,29%	60	85,71%
6	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru secara teratur dan kontiniu wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan insidentil	5	7,14%	65	92,86%

sewaktu-waktu diperlukan oleh walikota.				
Jumlah	91	130%	329	470%
Rata-rata	15,17	21,67%	54,83	78,33%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada data tabel 4.47 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Tugas Dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang yang berada pada kategori Baik dengan persentase 21,67% dan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 78,33%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Tugas Dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang adalah Kurang Baik.

I. Pembinaan dan Pengawasan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku instansi yang berwenang nuntuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 1.9 Rekapitulasi Data Pembinaan dan Pengawasan

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1.	Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi berwenang	18	25,71%	52	74,29%
2.	Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebagai instansi berwenang	27	38,57%	43	61,43%
Jumlah		45	64,29%	95	135,71%
Rata-rata		23	32,15%	48	67,85%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada data tabel 4.50 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Pembinaan dan Pengawasan yang berada

pada kategori Baik dengan persentase 32,15% dan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 67,85% Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Rekapitulasi Data Pembinaan dan Pengawasan adalah Kurang Baik.

Tab 1.10 Rekapitulasi Data Tentang Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat.

No	Daftar Pernyataan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1.	Golongan retribusi parkir pada bagian sektor perhubungan darat salah satunya termasuk pada Retribusi Jasa Umum	15	21,43%	55	78,57%
2.	Golongan retribusi parkir pada bagian sektor perhubungan darat salah satunya termasuk pada Retribusi Jasa Umum	21	30%	49	70%
3.	Retribusi parkir dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir	26	37,14%	44	62,86%
4.	Objek retribusi parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi yang telah ditentukan dan disediakan oleh pemerintah daerah	22	31,43%	48	68,57%
5.	Penetapan lokasi retribusi pelayanan parkir diatur dalam keputusan Walikota	18	25,71%	52	74,29%
6.	Penetapan lokasi pada pajak parkir diatur dalam keputusan Walikota	6	8,57%	64	91,43%
7.	Subjek/pengguna retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir	70	100%	-	-
8.	Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan kawasan	17	24,29%	53	75,71%
9.	Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan	14	20%	56	80%
10.	Kawasan yang menjadi objek/tempat parkir retribusi parkir adalah kawasan khusus	27	38,57%	43	61,43%
11.	Kawasan yang menjadi objek/tempat parkir retribusi parkir adalah diluar kawasan khusus	38	54,29%	32	45,71%
12.	Kawasan khusus dan diluar kawasan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota	22	31,43%	48	68,57%
13.	Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah salah satunya adalah kendaraan sepeda motor	28	40%	42	60%
14.	Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah salah satunya adalah kendaraan Mobil Pribadi	30	42,86%	40	57,14%
15.	Prinsip penetapan kawasan didasarkan pada aktivitas ekonomi masyarakat	14	20%	56	80%

16	Prinsip penetapan kawasan didasarkan pada tingkat pelayanan jalan	19	27,14%	51	72,86%
17	Prinsip dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas dengan memperhatikan biaya penyelenggara pelayanan	29	41,43%	41	58,57%
18	Prinsip dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan pada kemampuan masyarakat	53	75,71%	17	24,29%
19	Prinsip dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan aspek keadilan	48	68,57%	22	31,43%
20	Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasikan	30	42,86%	40	57,14%
21	Tarif retribusi parkir setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum di tetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan sepeda motor Rp. 1000,-	33	47,14%	37	52,86%
22	Tarif retribusi parkir setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum di tetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan mobil penumpang Rp. 2000,-	47	67,14%	23	32,86%
23	Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan sepeda motor Rp. 1.500,-	22	31,43%	48	68,57%
24	Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap sekali parkir pada kendaraan mobil penumpang Rp. 2.500,-	27	38,57%	43	61,43%
25	Tarif retribusi parkir insidentil di tepi jalan umum ditetapkan setiap sekali pada kendaraan sepeda motor Rp 1.000,-	18	25,71%	52	74,29%
26	Tarif retribusi parkir insidentil di tepi jalan umum ditetapkan setiap sekali pada kendaraan mobil penumpang Rp 2.000,-	24	34,29%	46	65,71%
27	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang	12	17,14%	58	82,86%
28	Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan	20	28,57%	50	71,43%
29	Retibusi dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan	30	42,86%	40	57,14%
30	Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu dan/atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.	15	21,43%	55	78,57%
31	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku	32	45,71%	38	54,29%

Penerima retribusi parker					
32	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pembayar/penyetoran retribusi parkir kepada Dinas Pendapatan Daerah	21	30%	49	70%
33	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggungjawab kepada walikota	16	22,86%	54	77,14%
34	Dalam pelaksanaan tugas Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota pekanbaru mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerimaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	7	10%	63	90%
35	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menyelenggarakan administrasi pembukuan secara teratur atas segala kegiatan pemungutan uang retribusi	10	14,29%	60	95,71%
36	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru secara teratur dan kontiniu wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan insidentil sewaktu-waktu diperlukan oleh walikota.	5	7,14%	65	95,71%
37	Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi berwenang	18	25,71%	52	74,29%
38	Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebagai instansi berwenang	27	38,57%	43	61,43%
Jumlah		931	1330%	1729	2470%
Rata-Rata		24,5	35%	45,5	65%

Sumber: Data Olahan Tah8n 2016

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kec. Tampan Kota Pekanbaru) berada pada kategori Baik dengan persentase 35% dan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 65% Sehingga Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kec. Tampan Kota Pekanbaru) disimpulkan berada pada kategori Kurang Baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kec. Tampan Kota Pekanbaru) berada pada kategori Baik dengan persentase 35%, sedangkan yang berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase 65%, Sehingga hipotesis yang menyatakan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kec. Tampan Kota Pekanbaru) diterima.
2. Kurang maksimalnya Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Kec. Tampan Kota Pekanbaru) ini karena disebabkan oleh beberapa factor antara lain: Pertama, Kurang maksimalnya mensosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat kepada masyarakat. Kedua, Sebagian besar juru parkir melakukan penyimpangan yang memunggut uang retribusi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, Ketiga, Juru parkir tidak memberikan karcis retribusi parkir kepada pengguna/subjek di tepi jalan umum yang telah diproporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah, Keempat, Sebagian Juru parkir masih tidak menggunakan atribut kelengkapan dalam memberikan pelayanan jasa parkir dan Keenam Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kurangnya melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepada Juru parkri.

Rekomendasi

1. Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika harus meningkatkan kinerja dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir.
2. Kepada masyarakat sebagai pengguna/subjek jasa retribusi parkir diharapkan dapat berpartisipasi membayar tarif retribusi dan bersikap tegas kepada juru parkir apabila terdapat juru parkir yang meminta/memunggut retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan dan meminta karcis/kupon retribusi parkir pada saat pembayaran retribusi kepada juru parkir agar terhindar dari penipuan yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Eddison. 2007 *Metodologi Penelitian*. Cendikia Insani. Pekanbaru.
- Ahmad Yani. 2011. *Pembentukan Undang-Undang dan PERDA*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2003 *Metode Penelitian Administrasi*. : Alfabeta. Bandung.